

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan saat ini sedang mengencakan pengelolaan dana desa. Pemerintah Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam poin ketiga dari Nawa Cita menyebutkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa diadakan pembangunan desa dimanfaatkan untuk upaya dalam meningkatkan taraf dan kualitas hidup dalam mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Tujuan diadakannya pembangunan desa adalah agar dapat merealisasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Penjelasan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa “Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa, yang mana bisa dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memberi amanat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa”. Pelaksanaan Undang-Undang Desa diterapkan mulai tahun 2015.

Dana desa sudah terimplementasi sejak 2015 sejak pemerintah mengeluarkan dana hingga saat ini mencapai Rp 275 Triliun (Detik *Finance*). Besarnya jumlah pengeluaran dana desa, maka keberadaan pendamping desa sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya aliran dana desa. Pendamping desa memiliki peranan dalam hal pengalokasian dana yang besar yang diberikan kepada kepala desa, agar tidak terjadi adanya penyelewengan atau tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik (Atiningsih, 2019:15).

UU desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia (Atiningsih, 2019:15). Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah yang terbagi dalam lima tahun (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021) setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa (<http://www.kemenkeu.go.id>, 2022).

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Di Indonesia Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2016	Rp 46,98 Triliun
2	2017	Rp 60 Triliun
3	2018	Rp 60 Triliun
4	2019	Rp 70 Triliun
5	2020	Rp 71,2 Triliun
6	2021	Rp.72 Triliun

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran dana desa yang dianggarkan pemerintah di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 46,69 Triliun, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 Triliun, di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 60 Triliun dan di tahun 2019 yaitu sebesar 70 Triliun. Anggaran dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal pada tahun 2020. Tahun 2017 dari survei di 61.289 desa atau 82% dari total desa, mengalami peningkatan 2.318 desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebanyak 8.305 desa.

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap kedua yang dikarenakan administrasi yang belum lengkap yang berakibat munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang

akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa (Atiningsih, 2019:14). Hasil evaluasi penggunaan dana desa selama enam tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan, menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dan adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik (<http://www.kemenkeu.go.id>, 2021

Tabel 1.2
Realisasi Penyerapan Dana Desa 2015-2021

Tahun	Pagu (Rp triliun)	Realisasi (Rp triliun)	% Keberhasilan Penyerapan Dana Desa
2015	20,76	20,76	100,0%
2016	46,98	46,68	99,4%
2017	60,00	59,76	99,6%
2018	60,00	59,86	99,8%
2019	70,00	69,81	99,7%
2020	71,19	59,12	83,05%
2021	72	58,32	82,12%

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>, 2022

Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwasannya tingkat pencapaian realisasi penyerapan dana desa selama 6 tahun terakhir cukup baik karena berada diatas 80% setiap tahunnya. Tahun 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan penggunaan dana desa sebesar Rp. 20,76 triliun dengan tingkat pencapaian realisasi sebesar Rp. 20,76 triliun atau 100% dari alokasi anggaran, tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pencapaian realisasi penyerapan dana desa

diatas 99%, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penyerapan dana desa setiap tahunnya dikatakan berhasil, walaupun pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 83%, namun persentasenya masih dikatakan cukup baik karena diatas 80%. Pemerintah mengklaim rendahnya penyerapan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) disebabkan desa masih belum mampu menetapkan anggaran desa sesuai persyaratan. Desa belum atau terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mana itu sebagai persyaratan penyaluran (bisnis.com, 2022).

Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Menurut Sutrisno (2014: 24), kompetensi aparatur desa adalah kemampuan, wawasan serta sikap yang dimiliki oleh aparat desa. Kompetensi atau kemampuan pemerintah desa dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan tugasnya dari tahap merencanakan hingga tahap pelaporan dalam pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia adalah faktor utama yang mempunyai tugas utama untuk mencapai serta menentukan keberhasilan. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk memahami penerapan pelayanan maksimal dan juga mampu melihat potensi yang dimiliki daerahnya. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk memahami penerapan pelayanan maksimal dan juga mampu melihat potensi yang dimiliki daerahnya. Sutrisno (2014: 25).

Penelitian ini mengacu pada hasil peneliti sebelumnya, Heriningsih (2015:9) menjelaskan sumber daya manusia desa memiliki pengaruh pengelolaan dana desa dan Indrajaya (2017:21) menjelaskan kompetensi memberikan efek yang positif terhadap pengelolaan laporan dana desa yang berarti kompetensi dari aparatur mengalami peningkatan maka begitupun yang terjadi pada pengelolaan keuangan dana desa.

Faktor kedua yang diduga menjadi penentu pengelolaan atas dana dari desa dikatakan berhasil atau tidak adalah akuntabilitas. Akuntabilitas juga disebut sebagai pertanggungjawaban pada saat pembuatan laporan keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah hal yang wajib untuk dilakukan dalam hal mempertanggungjawabkan dan nantinya memberikan penjelasan mengenai kinerja serta seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk diberikan kepada pihak yang memiliki hak untuk mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa (Arifiyadi, 2015:17).

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat. Menurut peneliti terdahulu, Ultrafiah (2017:34) menjelaskan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan Andriani (2019:11) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang diduga memberikan efek dan pengaruh pada pengelolaan dana desa adalah pendamping desa. Pendamping desa merupakan pihak dari sebuah proses yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan segala macam tindakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui asistensi, melakukan pengorganisasian, melakukan pengarahan serta memfasilitasi desa. Peran pendamping desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa (Julianto, 2019:65). Pendamping desa adalah suatu tenaga dari pemerintah yang ditugaskan atau berwenang dalam mengawasi jalannya dana desa melalui APBDes (Prasetyo dan Muis, 2015:13). Adanya pendamping desa diharapkan dapat memantau jalannya pengelolaan dana desa dengan teliti dan jujur agar program kegiatan yang dilaksanakan dapat sejalan dengan harapan pemerintah. Wiguna (2018:75) menjelaskan bahwa peran pendamping desa memberikan efek yang positif terhadap pengelola keuangan desa, artinya peran pendamping desa yang berjalan dengan baik dan meningkat dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang dihasilkan dan Parwati (2018:23) menjelaskan bahwa pendamping desa secara parsial berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Rambah Samo merupakan salah satu Kecamatan/Camat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.. Dengan jumlah penduduk tahun 2020 berjumlah 38.503 jiwa dan luas wilayah 363,38 km², Kecamatan Rambah Samo memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya. Kecamatan Rambah Samo memiliki 14 desa. Berikut ini merupakan Tabel jumlah Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rambah Samo:

Tabel 1.3
Jumlah Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2019-2020
pada Desa di Kecamatan Rambah Samo

No	Desa	Jumlah PADes 2019	Jumlah PADes 2020	Jumlah PADes 2021	Jumlah ADD 2019	Jumlah ADD 2020	Jumlah ADD 2021
1.	Rambah Samo Barat	16.200.000	32.000.000	32.000.000	345.560.000	295.800.000	297.600.000
2.	Marga Mulya	18.000.000	45.500.000	45.723.000	334.560.000	385.800.000	387.800.000
3.	Rambah Samo	42.830.000	42.783.000	44.000.000	331.560.000	361.100.000	365.200.000
4.	Karya Mulya	23.200.000	83.700.000	80.231.000	341.560.000	285.800.000	286.700.000
5.	Rambah Baru	65.652.000	49.900.000	37.600.000	341.560.000	375.800.000	380.000.000
6.	Rambah Utama	12.808.000	30.450.000	31.245.000	341.560.000	291.100.000	289.000.000
7.	Pasir Makmur	15.000.000	26.880.000	26.988.000	341.560.000	251.100.000	251.100.000
8.	Masda Makmur	146.000.000	102.000.000	98.000.000	341.560.000	361.100.000	370.300.000
9.	Lengkitin	672.000.000	584.721.418	556.387.230	439.560.000	375.800.000	375.800.000
10.	Lubuk Napal	38.400.000	44.400.000	45.300.000	341.560.000	357.500.000	358.500.000
11.	Sungai Salak	30.000.000	50.000.000	52.000.000	340.560.000	375.800.000	378.300.000
12.	Teluk Aur	13.654.000	27.326.000	29.378.000	331.560.000	345.886.000	350.445.000
13.	Lubuk Bilang	13.726.000	29.237.000	30.230.000	331.560.000	354.797.000	357.389.000
14.	Sungai Kuning	26.872.000	32.872.000	33.467.000	331.560.000	353.432.000	355.480.000
	Jumlah	1.424.362.000	1.662.820.000	1.110.549.230	4.162.720.000	4.752.815.000	4.415.814.000

Sumber: BPMPD, 2022

Alokasi Dana Desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya berbeda-beda dan berfluktuatif dari tahun 2019-2020. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan asli desa pada setiap desa tidaklah sama. Seperti terlihat pada Tabel 1.3 untuk Desa Lengkitin jumlah pendapatan asli desanya dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 672.000.000 meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 564.721.418, sedangkan pendapatan asli desa yang terendah adalah Desa Teluk Aur, pada tahun 2019 jumlah pendapatan asli desa Teluk Aur sebesar Rp. 13.654.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 27.326.000.

Alokasi dana desa pada setiap desa jumlahnya juga berbeda-beda setiap tahunnya, namun besarnya jumlah alokasi dana desa untuk beberapa desa pada tahun 2019, pengalokasian ADD yang jumlahnya sama besar yaitu pada Desa Karya Mulya, Rambah Baru, Rambah Utama, Pasir Makmur, Masda Makmur dan Desa Lubuk Napal. Desa yang terbanyak menerima ADD yaitu Desa Lengkitin. Begitu juga untuk tahun 2020, jumlah ADD pada setiap desa di Kecamatan Rambah Samo mengalami peningkatan jumlahnya namun pengalokasiannya pada setiap desa hampir sama besar dengan desa lainnya, hal ini disebabkan karena pada masing-masing desa berbeda jumlah penduduk desanya, jumlah penduduk miskin desa dan luas wilayah desanya.

Di balik kesuksesan pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo, ada beberapa masalah didalam penyelenggaraan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap beberapa orang perangkat desa yang dipilih secara acak ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan kompetensi aparat desa berupa kurangnya pengetahuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa, hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang dimiliki aparat desa kurang sesuai atau kurang mendukung pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, padahal pengelolaan keuangan desa diperlukan pengetahuan mengenai akuntansi agar mampu dalam menyusun laporan keuangan. Fakta dilapangan seorang bendahara desa hanya memiliki latar belakang pendidikan SLTA yang notabennya kurang mahir dalam penghitungan atau akuntansi, selain itu minimnya pelatihan bagi aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi masalah utama penyebab kurangnya keterampilan yang dimiliki aparatur desa.

Tabel 1.4
Pendidikan Aparatur Desa di Kecamatan Rambah Samo

No	Desa	Tingkat Pendidikan Aparatur Desa		
		SLTA	D3	Sarjana (S1)
1.	Rambah Samo Barat	6	1	1
2.	Marga Mulya	5	-	1
3.	Rambah Samo	6	1	1
4.	Karya Mulya	6	-	1
5.	Rambah Baru	4		2
6.	Rambah Utama	5	-	2
7.	Pasir Makmur	5	1	1
8.	Masda Makmur	3	-	3
9.	Lengkitin	7	-	1
10.	Lubuk Napal	6	-	-
11.	Sungai Salak	5	-	1
12.	Teluk Aur	5	-	2
13.	Lubuk Bilang	5	-	1
14.	Sungai Kuning	5	-	1
Jumlah		73	3	18

Sumber: Kantor Kecamatan Rambah Samo, 2022

Tabel 1.4 dapat dianalisis bahwa rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa adalah SLTA yang tentunya kurang mendukung pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab aparatur, sehingga dapat menjadi kendala terutama bagi pendamping desa karena kepala desa, bendahara desa dan sekretaris desa yang memiliki andil besar dalam mengelola keuangan desa, sehingga masalah keterlambatan pelaporan keuangan desa sering tidak bisa dihindari. Selain itu, kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pemerintah daerah memiliki

peranan dalam memperhatikan mengenai kompetensi pengelola keuangan desa dengan memberikan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan secara detail dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa perlu diberikan sosialisasi atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa.

Dari segi akuntabilitas pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Kenyataannya kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan Pengeluaran.

Berdasarkan observasi awal peneliti, di Kecamatan Rambah Samo, implementasi program Pendampingan Desa ini sedikitnya telah berjalan dan ada pengaruhnya terhadap masyarakat, meskipun dalam kenyataannya implementasi kebijakan ini belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pada saat ini petugas pendamping hanya ada beberapa komponen saja, yaitu hanya terdapat tenaga pendamping lokal desa yang mana ruang lingkup

tugasnya berada di desa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendamping lokal desa, Kecamatan Rambah Samo terdiri dari 2 pendamping desa, setiap petugas pendamping mendampingi tujuh desa, jika mengikuti ketentuan di dalam Permendesa PDTT No 3 Tahun 2015 yang membahas tentang komposisi petugas pendamping desa, idealnya setiap desa didampingi oleh satu orang petugas pendamping, namun karena jumlah pendamping desa yang kurang, maka peran dari petugas pendamping desa yang ada menjadi kurang efektif karena fokus nya terpecah-pecah untuk beberapa desa, tidak terfokus pada satu desa saja. Tenaga pendamping yang bertugas di tingkat kecamatan yang mana tugasnya adalah mengkoordinir semua petugas pendamping lokal desa yang bertugas pada tingkat desa, pendamping teknis yang bertugas di tingkat Kecamatan serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat terjadi kekosongan petugas.

Tabel 1.5
Daftar Petugas Pendamping Desa sesuai Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015

No	Nama Jabatan	Lingkup Tugas	Tugas	Jumlah
1.	Pendamping Lokal Desa	Desa	Mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerjasama, pengembangan BUMDes, serta pembangunan yang berskala desa	1
2.	Pendamping Desa	Kecamatan	Mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerjasama, pengembangan BUMDes, serta pembangunan yang berskala desa	1
3.	Pendamping Teknis	Kecamatan	Mendampingi dalam pelaksanaan program dan proyek sektoral	1
4.	Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan	Meningkatkan kualitas para pendamping desa	1

Sumber : Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014

Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa, misalnya untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui Badan Usaha Milik Desa, namun kenyataannya banyak terjadi kredit macet dari pinjaman masyarakat yang mengakibatkan banyak BUMDes mengalami kerugian. Tak kalah yang cukup menjadi perhatian adalah jaring pengaman sosial berupa BLT desa yang juga menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Program ini di nilai sebagian masyarakat kurang tepat sasaran, karena ada unsur nepotisme, yang diutamakan mendapat BLT adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan aparat pemerintahan desa. Begitu juga dalam hal kegiatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 juga dirasa kurang tepat sasaran, tidak meratanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang layak menerima, ada beberapa keluarga yang menerima lebih dari satu program bantuan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik mengambil judul “ **Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Peran Pendamping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Rambah Samo**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo?
3. Apakah peran pendamping desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo?
4. Apakah kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo.
3. Untuk mengetahui pengaruh peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa serta untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi *Stakeholder*

Penelitian ini sekiranya juga diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Penulis berharap hasil penelitian ini benar-benar berguna bagi keperluan banyak pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang mengambil garis besar penelitian ini.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi para pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yakni:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan kompetensi, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam berisikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi operasional, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik dalam bab II sehingga dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan dahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berfikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Menurut Wibowo (2016:56) kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

Menurut Malthis & Jakson (2016:17) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2015:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu.

Moeheriono (2016:3) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan,

efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan dari definisi ini, maka beberapa makna yang terkandung di dalamnya menurut Moehariono (2016:3) adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik dasar (*underlying characteristic*), kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
2. Hubungan kausal (*causally related*), berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang tinggi pula (sebagai akibat).
3. Kriteria (*criterion referenced*), yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

Berdasarkan penjelasan beberapa para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Karakteristik dasar tampak tujuan penentuan tingkat kompetensi atau standar kompetensi yang dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengategorikan tingkat tinggi atau di bawah rata-rata.

2.1.1.1 Aspek –Aspek Kompetensi

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Sutrisno (2014: 24) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

2. Pemahaman (*understanding*)

Kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.

3. Nilai (*value*)

Suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).

4. Kemampuan (*skill*)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.

5. Sikap (*attitude*)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, seperti: reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

6. Minat (*interest*)

Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Menurut Malthis & Jakcson (2016:17), aspek-aspek kompetensi terdiri dari:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Penguasaan ilmu yang dimiliki seseorang serta pemahaman terhadap bidang pekerjaan yang sedang dilakukannya.

2. Keterampilan (*Skill*)

Kapasitas khusus untuk memanipulasi suatu objek secara fisik. Indikator keterampilan meliputi keterampilan membuat jurnal, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, inisiatif dalam bekerja.

3. Kemampuan (*Ability*)

Kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Indikator kemampuan meliputi kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi dan perubahan lingkungan bisnis.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi

Menurut Malthis & Jackson (2016:17), ada tiga indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

2. Kemampuan (*skill*)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan meliputi keterampilan membuat jurnal, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, inisiatif dalam bekerja.

3. Sikap (*attitude*)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya memiliki tanggung jawab dan mengedepankan etika dalam bekerja.

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi ramping mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun horizontal. Menurut Sutrisno (2014: 204) dalam setiap individu seseorang terdapat beberapa indikator kompetensi dasar, yang terdiri atas berikut ini :

1. Watak (*traits*), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya diri (*self-confidence*), kontrol diri (*self-control*), ketabahan atau daya tahan (*hardiness*).

2. Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
3. Bawaan (*self-concept*), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
5. Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Campo and Tomasi (2016:45) mengemukakan Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Arifiyadi (2015:17) dalam konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2014:3) akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Kusumastuti (2014:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Dari beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

2.1.2.1 Prinsip dan Jenis Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2015:43), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuandan sarana yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.

5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Mardiasmo (2014:21) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut Mahmudi (2016:9) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

Menurut Mardiasmo (2014:21) indikator dalam akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Peran yang Jelas

Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.

2. Harapan dan kinerja yang Jelas

Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.

3. Pelaporan kredibel

Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan dalam meningkatkan efektivitas akuntabilitas.

4. Ulasan wajar dan penyesuaian

Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

Brady & Cronin (2015:12) mengusulkan lima indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Kejujuran dan hukum diukur dengan:

a. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Kejujuran merupakan pencatatan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana desa secara benar dan disertai dengan bukti yang mendukung, sedangkan keterbukaan informasi yaitu kemudahan akses informasi oleh masyarakat.

b. Kepatuhan dalam pelaporan

Pencatatan laporan kegiatan desa secara lengkap dalam laporan pertanggung jawaban.

2. Proses diukur dengan:

a. Kesesuaian prosedur

Pelaksanaan program desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Kecukupan informasi

Penyajian laporan keuangan yang berisi semua informasi secara lengkap.

c. Ketepatan penyampaian laporan

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kusumastuti (2014:2) mengusulkan lima indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Bukti fisik berhubungan dengan aspek fisik gedung yang diperlukan untuk menunjang proses pelayanan publik meliputi; kebersihan bangunan, kenyamanan bangunan dan lainnya.
2. Waktu tunggu yaitu berkaitan dengan kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
3. Sikap yaitu berhubungan dengan kontak personel, sampai sejauh mana mereka berkeinginan untuk membantu masyarakat.
4. Keahlian yaitu berkaitan dengan profesionalisasi dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan pajak.
5. *Integrty*, yaitu kejujuran dan kepercayaan yang diberikan oleh pegawai pajak kepada masyarakat.

2.1.3 Peran Pendamping Desa

Supervisi yang selanjutnya pendampingan adalah praktik pengarahan, pendampingan, pelatihan dan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung melalui pendelegasian pribadi atau kelompok kepada pribadi atau kelompok pada proses pencapaian target tertentu (Erawati, 2012). Pendamping desa diperlukan oleh sebuah desa terkait dengan UU tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 129 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal dari kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pelaksana teknis yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pendamping desa bisa berasal dari masyarakat, pemerintah

dan bahkan dari pihak swasta. Peran dari pendamping desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah (Prasetyo dan Muis, 2015).

Tenaga pendamping desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Tenaga pendamping profesional ialah pendamping desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah:

1. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
2. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
3. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendampingan Desa ialah suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa.

2.1.3.1 Tujuan Pendamping Desa

Tujuan dari pendampingan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Menurut Deptan (2014:13), tujuan dari pendampingan antara lain:

1. Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
2. Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
3. Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.

2.1.3.2 Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan kementerian desa dijelaskan bahwa pendamping desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat desa, membina kelompok-kelompok masyarakat

seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUMDesa dan Lain-lain.

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparat desa, dan masyarakat desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3.3 Indikator Pendamping Desa

Mengingat tugas dan tanggungjawab dari pendamping desa sangat luas, maka perlu adanya perekrutan pendamping desa yang memiliki kualifikasi mumpuni. Pendamping desa sekurang-kurangnya memiliki kompetensi antara lain (Pasal 4 Permendes PD TT No. 3 Tahun 2015):

1. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memiliki pengalaman dalam berorganisasi yang sejalan dengan pemerintahan desa.
3. Mampu dalam melakukan pendampingan ekonomi masyarakat desa.
4. Mampu memfasilitasi kelompok-kelompok dalam permusyawaratan desa.

5. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masyarakat desa.

Prasetyo dan Muis (2015:11), mengemukakan beberapa cara untuk mengukur berhasil tidaknya pendamping desa dalam menjalankan perannya sebagai pendamping desa berupa:

1. Kemampuan personal

Terkait dengan kedisiplinan waktu dalam melaksanakan tugas, sikap konsisten dengan apa yang dikemukakan serta bersikap terbuka dalam penggunaan sumber daya keuangan, asset dan fasilitas.

2. Inisiatif menggerakkan masyarakat dalam program *ecovillage*

Terkait jumlah frekuensi pertemuan yang dilakukan, kerelevanan materi yang disampaikan serta metode yang digunakan dalam menyampaikan materi.

3. Menjalin kerjasama antar kader dan dengan pihak luar kader terkait dengan kegiatan *ecovillage*

Terkait jumlah kerjasama yang dilakukan, mitra kerjasama, lamanya kerjasama serta hasil dari kerjasama yang dilakukan.

2.1.4 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa,

salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dana desa yang dikelola memerlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Lili (2018:12) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015:3). Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

6. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
7. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018:12) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.1.4.1 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto dkk (2015:9), menyatakan dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015: 10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterima. Dalam proses perumusan kebijakan sebaiknya dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan.

2. *Value for Money*

Dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah mencapai *Good Governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, untuk mendukung pengelolaan keuangan dana publik.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada seseorang yang berintegritas dan mempunyai kejujuran yang tinggi.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi dengan membandingkan antara anggaran yang dianggarkan dengan ketercapaian dengan dilakukannya analisis varians (selisih).

2.1.4.2 Pengelola Dana Desa

Kekuasaan Pengelola Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Rokan Hulu No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa:

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
4. Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

2.1.4.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sari dkk (2015:15) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
2. Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas.
3. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat.

Sementara itu, implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

2.1.4.4 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik Harjono, dkk (2014:13) yaitu:

1. Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mardiasmo (2014:45) menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan dana desa diukur dengan:

1. Efisiensi

Perbandingan dari *input* dengan *output* yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan.

2. Efektifitas

Perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut.

3. Ekonomis

Perbandingan antara *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini terlihat dalam Tabel berikut:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Dewi, 2021	Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa	Variabel bebas: kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa Variabel terikat : pengelolaan dana desa	Regresi linier berganda	Diketahui bahwa baik secara parsial maupun simultan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi (X1), akuntabilitas (X2) dan peran pendamping desa (X3) masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2	Purnama wati, 2019	Peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa	Variabel bebas: komitmen, kompetensi, dan spiritualitas Variabel terikat : pengelolaan dana desa	Regresi linier berganda	Diketahui bahwa baik secara parsial maupun simultan komitmen, kompetensi, dan spiritualitas berpengaruh dalam pengelolaan dana desa
3	Atiningsih, 2019	Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyo Lali)	Variabel bebas : kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal Variabel terikat : Volume akuntabilitas pengelolaan dana desa	Regresi linier berganda	Baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber: Jurnal Online

2.2 Kerangka Konseptual

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas maka akan disajikan kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Dari kerangka konseptual yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁** : Diduga kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo.
- H₂** : Diduga akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo.
- H₃** : Diduga peran pendamping desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo.

H₄ : Diduga kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif guna mengetahui pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Samo melalui pengujian hipotesis. Lokasi penelitian adalah desa di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua subyek atau obyek penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Wasis, 2017:12). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, Kepala Seksi, Kepala Urusan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa Kecamatan Rambah Samo sebanyak 94 orang. Hal tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Sampel

Sampel adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Wasis, 2017:12). Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode sampling sensus (jenuh) yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Wasis, 2017:12). Adapun yang dijadikan sampel adalah Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, Kepala Seksi, Kepala Urusan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 94 orang yang terdiri dari Kepala Desa serta perangkat desa di Kecamatan Rambah Samo sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari dalam bentuk informasi baik lisan maupun tertulis.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali.

2. Sumber data di peroleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa kuesioner.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen tertulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Notoatmodjo (2017:13), metode observasi (pengamat) adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Maksudnya antara lain meliputi melihat, mendengar dan mencatat sejumlah aktifitas tertentu taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Kuesioner

Menurut Notoatmodjo (2017:13) kuesioner adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan daftar pernyataan yang disusun oleh peneliti dan diberikan pada responden untuk mendapat jawaban secara tertulis.

3. Wawancara

Menurut Notoatmodjo (2017:14) wawancara adalah metode data dengan menggunakan tanya jawab kepada responden. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk melengkapi data yang terkumpul.

4. Penelitian Kepustakaan

Menurut Notoatmodjo (2017:14) penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari berbagai literatur, buku-buku penunjang referensi, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas guna mendapatkan landasan teori dan sebagai dasar melakukan penelitian.

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasionalnya

Dalam penelitian ini terdiri atas variabel *independen* dan variabel *dependen*. Variabel *independen* dalam penelitian ini yaitu kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Variabel *dependen* dalam penelitian ini akuntabilitas. Adapun variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi seperti terlihat pada Tabel 3. 1.

Tabel 3. 1
Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel	Definsi Operasional	Indikator	Jenis Pengukuran
Kompetensi (x ₁)	Malthis & Jakcson (2016:17) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.	Malthis & Jakcson (2016:17), 1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Kemampuan (<i>skill</i>) 3. Sikap (<i>attitude</i>)	Ordinal
Akuntabilitas (x ₂)	Campo and Tomasi (2016:45) mengemukakan Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (<i>disclosure</i>) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	Brady & Cronin (2015: 12) 1. Kejujuran dan hukum 2. Proses	Ordinal
Peran pendamping desa (X ₃)	Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.	Prasetyo dan Muis (2015:11) 1. Kemampuan personal 2. Inisiatif menggerakkan masyarakat dalam program <i>ecovillage</i> 3. Menjalin kerjasama antar kader dan dengan pihak luar kader terait program <i>ecovillage</i>	Ordinal

Berlanjut ke hal 46..

...Lanjutan Tabel 3.1

Variabel	Definsi Operasional	Indikator	Jenis Pengukuran
Pengelolaan dana desa (Y)	Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.	Harjono dkk (2014:13) 1. Pengalokasian sumber daya 2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas	Ordinal

Sumber: *Malthis & Jakson (2016), Brady & Cronin (2015), Prasetyo dan Muis (2015), Harjono dkk (2014)*

3.6 Instrumen Penelitian

Kuesioner dengan format skala *likert* yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan responden memberikan jawaban dalam berbagai versi tingkatan yang tertuang dalam setiap butir yang menguraikan karakteristik responden diantaranya jenis kelamin, umur, masa kerja dan pendidikan

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala *likert*. Skala *likert* menurut Sugiyono (2016:86) yaitu “ skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Skor setiap pernyataan pada kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Penilaian Skor Terhadap Jawaban Kuesioner

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu- Ragu (RG)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2016:87).

Instrumen dalam penelitian ini diuji dengan uji instrumen terdiri dari:

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas Instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kebenaran suatu instrumen. Untuk menguji validitas instrumen dapat digunakan cara analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap-tiap item jawaban dengan skor total item jawaban.

Dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05, maka apabila nilai r lebih besar dari nilai kritis (r_{tabel}) berarti item tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini nilai r dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 18.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reliabilitas dapat digunakan rumus alpha Cronbach's diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach's 0 sampai dengan 1. Reliabilitas suatu konstruk (unsur) variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha > dari 0.60.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya pengukuran secara kuantitatif dari hasil pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan untuk selanjutnya dilakukan analisa atas hasil pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini teknik analisa dibagi menjadi lima (5) tahap yaitu:

3.7.1 Analisis Deskriptif

Masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

N = Nilai skor jawaban maksimum

Sudjana (2017:15), menyatakan bahwa kriteria nilai tingkat capaian responden

(TCR) dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Nilai Tingkat Capaian Responden (TCR)

Nilai TCR	Kriteria
85 – 100	Sangat baik
70 – 84,99	Baik
56 – 69,99	Cukup baik
45 – 55,99	Kurang baik
0- 44,99	Tidak baik

Sumber: Metode Statistika, Sudjana (2017:15)

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2016:110). Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal (45°), dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:112).

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

3.7.2.3 Uji Heteroskedasitas.

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedasitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil atau besar. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara satu *dependen* variabel dengan dua atau lebih *independen* variabel yang dapat dinyatakan dengan rumus (Kurniawan, 2017:340):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Variabel terikat “pengelolaan dana desa ”
- α = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X=0
- β = Koefisien regresi dari variabel bebas
- X₁ = Kompetensi
- X₂ = Akuntabilitas
- X₃ = Peran pendamping desa
- e = Standar eror

3.7.4 Pengujian Hipotesis

3.7.4.1 Uji-t

Dengan menggunakan uji parsial (uji-t), untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dengan uji-t untuk membandingkan nilai p dengan α pada taraf nyata 95% dan $\alpha = 0,05$.

Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS for Windows versi 18. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu:

Ho diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$

Ho ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$

3.7.4.2 Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan.

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu :

Ho diterima jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikan $0,05$

Ha diterima jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikan $0,05$

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

3.7.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016 :83).